

# **KONSEP PELAKSANAAN AKAD KREDIT MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

## **ABSTRAK**

**Riris Swastriona Purba**

**193311030009**

Indonesia adalah suatu Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin suatu kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemberian kredit kepada debitur tertuang dalam perjanjian kredit dengan landasan hukum yang masih mengacu kepada pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian Kredit bank merupakan perjanjian standar atau baku yang perumusan klausula ditentukan oleh pihak bank. Subjek hukum dalam perjanjian kredit dengan bank ialah Kreditur yaitu pemberi kredit dan debitur yaitu pribadi, badan usaha dan badan hukum. Notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berwenang dalam membuat akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna bagi para pihak yang membutuhkannya dalam hal pembuktian. Terdapat dua kekuatan hukum pembuktian dalam akta otentik yaitu formil dan materiil. Pemberian kredit antara kreditur (bank) dan debitur akan tertuang dalam akta otentik maupun akta di bawah tangan. Proses pengikatan kredit atau pelaksanaan akad kredit di suatu bank akan memerlukan jasa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pengikatan jaminan kredit debitur yang akan disesuaikan dengan ketentuan masing – masing perbankan dalam standar operasional bank pada setiap fasilitas kredit dan limit kredit yang diberikan kepada debitur perorangan, badan usaha dan badan hukum. Syarat pelaksanaan akad kredit belum mengatur secara media offline atau media online dan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada bank dan debitur apabila akad kredit dilakukan secara online dan peranan Notaris/PPAT selaku pejabat umum dalam mendukung proses pelaksanaan akad kredit secara online.

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Akad Kredit, Bank, Debitur, Notaris/PPAT, media online**

# **KONSEP PELAKSANAAN AKAD KREDIT MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

## ***ABSTRACT***

**Riris Swastriona Purba**

**193311030009**

Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which guarantees legal certainty, order and legal protection for all Indonesian people. The provision of credit to debtors is contained in a credit agreement with a legal basis that still refers to Article 1320 of the Civil Code. A bank credit agreement is a standard or standard agreement whose clause formulation is determined by the bank. Legal subjects in credit agreements with banks are creditors, namely credit providers and debtors, namely individuals, business entities and legal entities. Notaries as public officials in accordance with the provisions of Article 1 of Law number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, are authorized to make authentic deeds and have perfect legal force for parties who need them in terms of proof. There are two legal powers of proof in an authentic deed, namely formal and material. The granting of credit between the creditor (bank) and the debtor will be stated in an authentic deed or a private deed. The process of binding credit or implementing a credit contract at a bank will require the services of a Notary and Land Deed Making Officer (PPAT) in binding debtor credit guarantees which will be adjusted to the provisions of each bank in the bank's operational standards for each credit facility and credit limit given to the bank. individual debtors, business entities and legal entities. The conditions for implementing credit contracts have not regulated offline media or online media and how the protection is provided to banks and debtors if credit contracts are carried out online and the role of a Notary/PPAT as public officials in supporting the online credit contract implementation process.

**Keywords: Credit Agreement, Credit Agreement, Bank, Debtor, Notary/PPAT, online media.**